



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

AMIN TOHARI BIN ISMAIL, NIK 3510080508790015, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Semalang RT 001 RW 003 Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sutrisno, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Advokat "Eko & Partners" yang beralamat di Jalan Piere Tendean Nomor 102, Stasiun Lama, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2936/Kuasa/7/2024/PA.Bwi. tanggal 25 Juli 2024. Dahulu sebagai Pelawan/Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

NUR QOMARIYAH BINTI MUH SYAPII, NIK 3510085006920006, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Semalang RT 001 RW 003 Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi (saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Padang Baru RT 001 RW 002 Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Baraas, S.H, M.Si, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum GPM Blok Rambutan Nomor 2 RT 007 RW 002 Dusun Maron, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023, yang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor 5411/Kuasa/12/2023/PA.Bwi tanggal 1 Desember 2023.
Dahulu sebagai Terlawan/Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5378/Pdt.G/2024/PA.Bwi. tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 5378/Pdt.G/2023/PA.Bwi yang dijatuhkan tanggal 24 Januari 2024, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut di atas;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5378/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 25 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5378/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 31 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5378/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Juli 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5378/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5378/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 17 Juli 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-8 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pelawan/Tergugat. Dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. sebagai Mediatornya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sidang di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan verstek, Pembanding tidak pernah mendapat panggilan sidang;
2. Bahwa pada saat Terbanding mengajukan gugatan, antara Terbanding dan Pembanding tidak ada masalah dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Hal ini sesuai keterangan saksi Selamat Saheh dan Istiaroh dan saksi Muh Syapii bin Abdurrohman dan Mansur bin Ismail;
3. Bahwa selama bekerja di luar kota Pembanding tetap memberikan nafkah kepada Terbanding sesuai keterangan saksi Selamat Saheh dan Istiaroh;
4. Bahwa tidak seorang saksi pun yang melihat secara langsung pertengkaran Pembanding dan Terbanding;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi telah bersesuaian. Menurut Pembanding kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena para saksi yang dihadirkan Terbanding tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerangkan bahwa saksi pertama Terbanding adalah kakak ipar Terbanding, sedang saksi kedua adalah teman Terbanding, padahal kedua saksi tersebut merupakan orang tua Terbanding. Ini menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengirimkan kontra memori banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait tidak pernah menerima panggilan untuk sidang pemeriksaan perkara, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan verstek, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut sudah tidak ada relevansinya lagi karena dengan diajukan verzet oleh Pembanding, putusan verstek yang telah dijatuhkan seakan-akan tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait tidak adanya saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding secara langsung. Setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta, bahwa kedua saksi Terbanding telah menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding biasa bertengkar, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak didukung oleh sebab pengetahuannya, sementara kedua saksi Pembanding menerangkan bahwa kedua saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran tersebut. Dengan demikian kedua saksi Terbanding tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak terbukti dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga keberatan Pembanding dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa Terbanding telah mendalilkan antara lain, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran terus menerus dan puncaknya sekitar bulan Maret 2023 Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan. Terhadap dalil Terbanding tersebut, Pembanding dalam dalil verzetnya, memberikan jawaban bahwa Pembanding masih berkomunikasi baik dengan Terbanding dan sering memberikan nafkah. Pemberian nafkah terakhir terjadi pada tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa Pembanding tidak membantah dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding telah menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 sampai 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti karena saksi-saksi yang diajukan para pihak tidak satu pun yang melihatnya secara langsung, namun karena berdasarkan sikap Pembanding yang tidak menjawab dalil Terbanding mengenai telah terjadinya pisah tempat tinggal dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan: "*Gugatan cerai dapat dikabulkan berdasarkan fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama; hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga kedua belah pihak telah melakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, di mana para saksi menerangkan telah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap bercerai dengan Pembanding. Ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5378/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1446 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Zainul Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



ttd.

Drs. H. Sarmin, M.H.
Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum.

ttd.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Zainul Hudaya, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|--------------|------------|
| Administrasi | Rp |
| | 130.000,00 |
| Redaksi | Rp |
| | 10.000,00 |
| Meterai | Rp |
| | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp |
| | 150.000,00 |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.